



Ius Constituendum: Pengadilan Niaga Syariah sebagai Tempat Penyelesaian Permohonan Kepailitan Syariah di Indonesia

Ius Constituendum: Sharia Commercial Court as a Settlement Venue for Sharia Bankruptcy Petitions in Indonesia

Darda Ibnu Mahendra^{a,1}, Maulana Akhsan^{a,2}

^a Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

¹ dardaibnu26@gmail.com*, ² maulanaakhsan29@gmail.com

* corresponding author

Article History : Received: 19-03-2025 Revised: 30-06-2025 Accepted: 06-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Ius
Constituendum;
Pengadilan
Niaga Syariah;
Kepailitan
Syariah.

ABSTRAK

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sumbangan pemikiran pada aspek teoritis maupun praktis dalam hukum kepailitan di Indonesia, sebab masih terdapat *legal gap* dan dualisme kompetensi mengadili antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri pada tataran empiris. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan urgensi pembentukan Pengadilan Niaga Syariah sebagai tempat penyelesaian *al-taflis* di Indonesia, melalui tinjauan Teori Masalah dan Teori Hukum Progresif. Penelitian ini menerapkan Metode Doktrinal, yaitu sebuah konsep metode penelitian yang merupakan sintesa dari nilai, asas, dan teori yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya amandemen dan integrasi pada UU Kepailitan dengan mengkomondasi prinsip syariah untuk memunculkan norma baru serta memberi kewenangan kepada Pengadilan Niaga Syariah guna memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan, yaitu dengan strategi *Judicial Review* di MK atau Lembaga Legislatif.

Keywords

Ius
Constituendum;
Syariah
Commercial
Court; Syariah
Bankruptcy.

ABSTRACT

This study plays a crucial role in advancing legal science and offering insights into both the theoretical and practical dimensions of bankruptcy law in Indonesia. This importance is underscored by the existing legal gaps and the duality of authority concerning adjudication between the District Court and the Religious Court, particularly evident at the empirical level. The aim of this study is to describe the urgency of establishing a Sharia Commercial Court as a place to resolve al-taflis in Indonesia, through a review of the Maslahah Theory and Progressive Legal Theory. This study applies the Doctrinal Method, which is a concept of research method which is a synthesis of values, principles, and theories that are relevant to the



research. The results of the study indicate that there needs to be an amendment and integration of the Bankruptcy Law by accommodating sharia principles to create new norms and giving authority to the Sharia Commercial Court to examine and adjudicate bankruptcy applications, namely with the Judicial Review strategy at the Constitutional Court or Legislative Institution.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Abdullah al-Arabi, adalah sekumpulan prinsip dasar dalam bidang ekonomi yang sumbernya diambil dari hukum Islam. Prinsip-prinsip ini membuat dasar ekonomi yang diperkuat dengan mempertimbangkan situasi waktu dan lingkungan.¹ Dalam kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu *alternative dispute resolution* (ADR) atau Lembaga Peradilan. Secara umum, penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme nonlitigasi dianggap sebagai pilihan utama (*premium remedium*) dalam proses penyelesaian sengketa. Sebaliknya, mekanisme litigasi dipandang sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya digunakan ketika upaya untuk menyelesaikan secara damai antara pihak-pihak yang terlibat tidak berhasil. Jika sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan melalui proses litigasi, maka dapat merujuk pada Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa salah satu tanggung jawab dan kekuasaan dari Peradilan Agama adalah menyelesaikan dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.² Dasar hukum Peradilan Agama ini oleh para sarjana hukum biasa disebut sebagai kompetensi mutlak untuk mengadili objek perkara ekonomi syariah secara litigasi.

Menurut Bagas Heradhyaksa, Peradilan Agama berperan menjadi salah satu entitas dalam kekuasaan kehakiman, dengan tanggung jawab dan memiliki otoritas untuk mengimplementasikan penegakan hukum serta keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan terkait objek sengketa tertentu di antara subjek hukum yang memeluk agama Islam. Pengadilan agama inilah tempat penyelesaian yang ideal bagi umat islam untuk menyelesaikan sengketa perdatanya, jika dilandaskan pada nilai atau prinsip hukum syariah. Demikian juga dalam sengketa perbankan syariah, yang mana telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Peradilan Agama. Pada dasarnya, penyelesaian masalah

¹ Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*. (Jakarta: Prenada Media). h. 3-4.

² Bagas Heradhyaksa. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo). h. 190.

perbankan syariah tidak diperbolehkan bertolakbelakang atau melanggar asas-asas syariat islam. Ini berarti bahwa tindakan bisnis umat Islam harus mengacu pada hukum yang sumbernya diambil dari prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip hukum syariah tersebut meliputi Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq.³

Akan tetapi dalam tataran empiris, masih terdapat perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya diajukan dan diadili oleh peradilan umum. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 April 2014 antara PT. Bank Syariah Bukopin melawan H.Mujiono, dengan perkara No.2/Pailit/2014/PN.SMG tentang sengketa penyalahgunaan pembiayaan akad murabahah yang penyelesaiannya diajukan dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada PN Semarang dalam proses kepailitan.⁴ Selain itu, perkara serupa juga terjadi di PN Jakarta Pusat. Dengan putusannya Nomor25/Pdt.SusPailit/2024/PN.NiagaJkt.Pst. tertanggal 24 September 2024, yang permohonan pernyataan pailitnya diajukan oleh KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan pailit terhadap pemohon dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana norma Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Ditinjau secara normatif, UU Perbankan Syariah maupun UU Peradilan Agama telah menyebutkan bahwa permasalahan ekonomi syariah dan perbankan islam menjadi kompetensi mutlak dari Peradilan Agama. Kewenangan ini dipertegas dengan berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 2 huruf (a) yang menyebutkan, bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah secara litigasi menjadi kompetensi mutlak Peradilan Agama sejalan dengan Putuan MK Nomor93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013.⁵ Namun permasalahan muncul (legal gap), ketika pihak bank syariah ataupun badan hukum yang menundukkan diri pada prinsip syariah dalam kasus-kasus tertentu memilih penyelesaian perkaranya melalui proses hukum kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal ini menurut Ija Suntana dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa akibat dari ditanganinya sengketa perbankan syariah oleh peradilan umum dalam proses kepailitan akan terjadi ketidaksinkronan antara akad dengan penyelesaian sengketa. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ahmad Dwi Nuryanto, dapat terjadi permasalahan (pertentangan prinsip hukum syariah dengan hukum konvensional) bila perkara permohonan pailit dengan sistem akad syariah

³ Febriani Nur Fadilla. (2019). Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 230–253. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.

⁴ Aulia Karimatul Afifah. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa pada Pembiayaan Line Facility. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

⁵ Mahkamah Agung RI. (2021). Kompilasi Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung). h. 126.

diselesaikan melalui peradilan niaga.⁶ Amran Suadi dalam bukunya mengemukakan, kepailitan yang terjadi pada akad-akad syariah semestinya diselesaikan menurut ketentuan syariah, karena hal itu akan memberikan implikasi hukum yang berbeda pula.⁷ Penerapan konsep kepailitan konvensional terhadap kepailitan berdasarkan akad syariah secara substansi merupakan bentuk pemaksaan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, dengan maraknya beberapa permohonan kepailitan berdasarkan akad syariah ini, maka menuntut perlunya harmonisasi terhadap UU Kepailitan dengan memberikan porsi terhadap konsep kepailitan syariah (*Al-Taflis*) dalam UU tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kepailitan dalam konsep islam (*al-taflis*) diantaranya adalah: *pertama*, penelitian Disertasi berjudul “Dualisme Kewenangan Peradilan Bagi Kepailitan Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status *al-Taflis* sebagai Kompetensi Peradilan Agama)”. Penelitian ini dilakukan oleh Adi Prihasmoro pada saat menempuh Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap urusan dalam ekonomi syariah seharusnya ditangani oleh peradilan agama, termasuk di dalamnya kasus kepailitan syariah (*al-Taflis*). Meskipun demikian, kenyataannya, masih terdapat dualisme kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan agar perkara kepailitan ekonomi syariah dapat dirujuk untuk diselesaikan melalui Peradilan Agama.⁸

Kedua, penelitian Disertasi dengan isu sentral “*Ius Constituendum: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Kepailitan Syariah*”. Penelitian ini dilakukan oleh Lucky Dafira Nugroho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya elaborasi antara prinsip hukum islam, prinsip ekonomi syariah, dan prinsip yang berlaku umum dalam hukum kepailitan. Serta upaya pengaplikasian hukum kepailitan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan kompetensi absolut dan relatif Peradilan Agama. Sehingga memerlukan pembaharuan dan pembentukan hukum formil untuk melaksanakannya.⁹

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, belum ada satupun yang membahas tentang Pengadilan Niaga Syariah sebagai tempat penyelesaian *Al-Taflis* secara

⁶ Wawancara dengan Ahmad D. Nuryanto, selaku Advokat dan Kurator, pada Kantor Advokat dan Kurator DNA & Parterns, tanggal 1-15 Agustus 2024.

⁷ Amran Suadi. (2021). Hukum Kepailitan Syariah (*Al-Taflis*) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana), h. 112-113.

⁸ Adi Prihasmoro. (2023). Dualisme Kewenangan Peradilan Bagi Kepailitann Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status *Al-Taflis* Sebagai Kompetensi Peradilan Agama). Disertasi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

⁹ Lucky Dafira Nugroho. (2021). Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia. (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka).

lebih mendalam dan komperhensif, akan tetapi hanya menyebut Peradilan Agama sebagai tempat yang ideal untuk penyelesaian kasus *Al-Taflis*. Perbedaan gagasan dan penelitian terletak pada kekhususan peradilannya, maksudnya peradilan khusus tersebut adalah Peradilan Niaga Syariah yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Agama yang mempunyai wewenang dan tugas mengadili dan menyelesaikan perkara *Al-Taflis* setelah dilakukan perubahan substansi terhadap Undang-Undang Kepailitan sekarang.

Dalam melakukan analisis mengenai masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memanfaatkan teori *Maqashid Syariah* yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali, serta teori Hukum Progresif milik Satjipto Raharjo. Teori-teori ini dipandang relevan dengan penelitian, karena mampu mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam amandemen dan pembentukan norma hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan urgensi pembentukan Pengadilan Niaga Syariah sebagai tempat penyelesaian *al-taflis* di indonesia. Sedangkan manfaat dari penelitian yang akan didapat adalah mendapatkan deskripsi dan strategi bagaimana proses mewujudkan Peradilan Niaga Syariah sebagai tempat yang ideal untuk menangani dan mengadili perkara kepailitan yang berasaskan hukum syariah islam.

METODE PENELITIAN

Metode adalah aktivitas ilmiah yang menyertakan tata cara terstruktur untuk memahami sebuah objek penelitian, seperti usaha guna menemukan solusi yang rasional, sistematis, dan valid secara ilmiah. Metode Doktrinal merupakan salah satu metodologi penelitian dalam hukum yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Konspisi metode doktrinal dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada doktrin yang merupakan sintesa dari nilai ataupun prinsip hukum yang relevan dengan penelitian, tidak hanya mengkaji hukum sebagai *Positive law*, akan tetapi juga mengkaji hukum yang sumbernya diambil dari *al-Quran*, *al-Hadits*, dan pemikiran para ulama (ijtihad). Studi ini dimulai dengan menemukan asas atau prinsip hukum sebagai sumber yang akan dianalisis, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan, pengumpulan, dan penafsiran terhadap sumber hukum yang digunakan tersebut.¹⁰ Sedangkan dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-eksplanatori*,¹¹ yaitu bermaksud menggambarkan secara rinci

¹⁰ P. Ishwara Bhat. (2019). *Idea and Methods of Legal Research*. (Oxford: Oxford University Press). h. 28.

¹¹ Asep Saepudin. (2021). *Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi: Program Magister Dan Doktor*. (Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). 10-11.

atau detail suatu gejala dan temuan dengan pola hubungan sebab akibatnya guna menemukan solusi pemecahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Hukum Kepailitan Konvensional dengan Hukum Kepailitan Syariah (*Al-Taflis*)

Wetboek Van Koophandel (KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV) merupakan produk warisan Belanda, yang eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum kepailitan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awalnya aturan kepailitan sumbernya merujuk pada KUHD dan RV, kemudian pada tahun 1905 *Failistment Verordenning* mengganti aturan kepailitan tersebut yang disahkan berdasarkan *Staatblad* No. 217 Tahun 1905¹² dan *Staatsblad* 1906 Nomor 348 pada tanggal 1 November 1906. *Faillissementsverordening* tersebut mencabut dan menyebutkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada ketentuan dalam Buku III Bab VII Rv dan Buku III KUHD.

PERPU No.1 Tahun 1998 diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang menggantikan Hukum Kepailitan sebelumnya. PERPU ini akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Penerbitan regulasi tersebut disebabkan oleh kebutuhan untuk memiliki pengaturan kepailitan yang lebih efisien, mengingat *Faillissementsverordening* dianggap sudah tidak lagi efektif dalam menangani penyelesaian kasus kepailitan, terutama saat terjadinya darurat finansial pada tahun 1997 yang sedang melanda Indonesia. Lalu, pada tahun 2004, diundangkan UU Kepailitan baru sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1998 yang mengatur Kepailitan dan PKPU, karena UU tahun 1998 dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³

Ditinjau secara historis, produk hukum kepailitan di Indonesia merupakan produk hukum warisan Belanda. Sehingga pembentukan norma-norma yang terkandung didalamnya tidak mengacu secara langsung pada sumber hukum syariah. Hal ini yang kemudian dalam penelitian terdahulu memunculkan perbedaan konsep hukum, yaitu Hukum Kepailitan Syariah (*Al-Taflis*) dan Hukum Kepailitan Konvensional. Di bawah ini adalah beberapa contoh perbedaan antara Hukum Kepailitan dan *Al-taflis* yang disebutkan dalam tabel 1.

¹² Siti Mardiyati. (2023). Reformasi Hukum Perdata Dalam Kaitan Dengan Kemudahan Berusaha Dan Hubungan Transnasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 277-283. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>.

¹³ Nirmala Many. (2023). Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana). h. 211-212.

Tabel 1. Perbandingan antara Kepailitan Konvensional dengan *Al-Taflis*¹⁴

No.	Kategori	Taflis	Kepailitan
1	Subjek Hukum	1) Shahibu al-Maal 2) Nasabah 3) Mufliis	1) Kreditor 2) Debitor 3) Debitor Pailit
2	Definisi	Putusan hakim untuk mencegah mufliis mentransaksikan hartanya, guna melindungi shahibu al-maal dan putusan taflis hanya dapat dijatuhkan hakim semata-mata dengan adanya permohonan seluruh atau mayoritas shahibu al-maal permohonan nasabah untuk dirinya sendiri	Seluruh harta milik debitor dalam sita umum, kurator melakukan pemberesan dan pengurusan dengan diawasi oleh hakim pengawas, seperti yang telah ditentukan undang-undang
3	Persyaratan	1) Seseorang nasabah memiliki utang lebih besar daripada hartanya dan utang tersebut sudah jatuh tempo; dan 2) Gugatan taflis diajukan oleh seluruh atau sebagian besar shahib al-maal atau nasabah sendiri.	1) Debitur memiliki lebih kreditor, yang minimal ada dua kreditor; 2) Tidak melunasi setidaknya satu hutang yang telah lewat waktu dan bisa diminta; 3) Atas permohonan kreditor maupun debitor dan atas permintaan subjek lain, dan 4) Terdapat keadaan aktual atau terbukti secara sederhana.
4	Jenis Kreditor/Shahibu al-maal	1) Kreditor preferen; 2) Kreditor separatis; dan 1) Kreditor konkuren.	1) shahibu al-maalmumtazah 2) shahib al-maal ghairual-mumtazah (biasa)
5	Treatment	1) Memberikan waktu kepada mufliis untuk menyelesaikan kewajiban utangnya; 2) Shahib al-maal menarik kembali barang yang dijualnya kepada mufliis, selama barang itu sama sekali belum dibayar oleh mufliis dan masih utuh wujudnya, hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kewajiban mufliis, 3) Jika mufliis memiliki skill, maka mufliis dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk menjual jasanya, agar ia memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban utangnya; 4) Memberikan tenggang Mufliis perorangan dalam kriteria gharim dapat diberikan distribusi zakat; dan 5) Kekayaanmufliis dijual dan dibagikan kepada para shahib al-	6) Tawaran perdamaian (PKPU); dan 7) Pailit dengan ketentuan semua kekayaan debitur dijual oleh kurator dan dibagikan kepada seluruh kreditor.

¹⁴ Wawan Andriyanto. (2023). Urgensi Pengaturan Taflis Dalam Undang-Undang. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.33339>.

maal, namun dikecualikan dari
harta yang boleh dijual adalah
harta yang menjadi kebutuhan
primer bagi muflis, meliputi
sandang, pangan, papan, dan
perlengkapan usahanya.

Sumber: *El-Iqtishady*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Kepailitan dalam Prespektif Syariah Islam

Kata “taflis”, “iflas”, dan “fals” tidak ada dalam AlQuran, tetapi ada kata lainnya yang secara lingustik berhubungan dengan konsekuensi hukum dari *taflis*, yaitu “alhajr”. Selain itu, ada juga ayat dari Allah SWT yang menjabarkan tentang orang yang pailit (muflis) harus dibatasi dalam aktivitas terkait harta yang dimilikinya. Dalam perspektif fiqh, pailit memiliki kesamaan arti dengan istilah *Taflis* yang merupakan *mashdar fallasa*, yang berarti menjadikan seseorang berada dalam keadaan miskin. Istilah ini juga dikenal sebagai jatuh miskin (iflas), yang merupakan *mashdar* dari kata *aflasa*, yang berarti dia berada dalam kondisi tanpa harta. Sementara itu, kata “alhajru” merupakan *mashdar* dari *hajar* yang memiliki arti melarang, menghalangi, serta merintangi.

Secara Etimologi, istilah *Al-Taflis* artinya bangkrut, pailit atau jatuh miskin. *the term bankrupt person in Islam called Muflis*¹⁵ (Seorang yang pailit disebut *Muflis*), yaitu keadaan dimana seseorang memiliki aset lebih kecil dari utangnya. Dalam satu riwayat hadits, Nabi Muhammad SAW mendeskripsikan keadaan seorang yang mengalami kebangkrutan di akhirat, yaitu individu yang memiliki dosa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pahala yang diperoleh. Orang ini mengalami kerugian besar karena pahala yang dimilikinya telah diberikan kepada orang-orang yang membicarakannya, sehingga akumulasi dosanya lebih berat dibandingkan dengan pahala yang dimiliki. Di dalam ranah ekonomi, istilah *Al-Taflis* merujuk kepada seseorang yang memiliki utang yang melebihi total kekayaannya. Bila ditinjau secara terminologi, istilah *Al-Taflis* berarti situasi seseorang yang kehabisan aset (bangkrut) sehingga berakibat pada tidak tersedianya tersisa harta kekayaannya untuk digunakan melunasi kewajiban utangnya.¹⁶ Dasar hukum *Taflis* terdapat beberapa ayat dalam firman-Nya, diantaranya yaitu QS. Al-Furqan: 22, yang berbunyi:

...وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

¹⁵ Lucky Dafira Nugroho. (2019). Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islam Law and Bankruptcy in Positive Law. *Proceedings of the ICSS 2019*, dipublikasi oleh Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.134>.

¹⁶ Ida Nadira. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 257–263. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131>.

Terjemahannya: “Dan mereka berkata: *Hijran Mahjuuraa*.” (QS. Al-Furqan: 22)

Syeikh Sholeh bin Fauzan menjelaskan bahwa istilah “*hijran mahjuuraa*” merujuk kepada hal-hal yang diharamkan dan dilarang untuk dilakukan atau dianggap sebagai larangan. Selain ayat tersebut, istilah “*al-hajr*” kemudian ditemukan juga pada ayat yang lain dalam kalam Allah SWT yaitu yang berbunyi:

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝

Terjemahannya: “Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh (orang) yang berakal?” (QS. Al-Fajr: 5)

Menurut Ibnu Katsir dalam buku tafsirnya “Tafsir Al-Quran Al-Azhim” mengemukakan bahwa “*Al-Hajr*” merupakan putusan majelis hakim membatasi kemampuan hukum seseorang melalui larangan penggunaan asetnya disebabkan oleh kebangkrutan, perilaku boros dalam pengeluaran, atau karena masih berstatus anakanak, serta kondisi serupa.¹⁷ Selain itu, Wahbah Zuhailly menjelaskan bahwa istilah “*hajr*” merujuk kepada akal, sebab akal memiliki kemampuan untuk menghalangi pemiliknya dari tindakan yang negatif dan dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk.

Dari penjelasan tersebut, terdapat unsur pembatasan yang menjadi unsur utama dan bentuk implikasi hukum atas seseorang yang divonis *taflis* oleh hakim, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas yang bersangkutan termasuk menjaga kepentingan hukum dan hak pemberi utang (*shohibu al-maal*) agar bisa mendapatkan hak-haknya serta muflis bisa melakukan kewajibannya. Adapun dua ayat di atas mengenai “*hajr*” adalah langkah yang diambil setelah *taflis*, dengan arti untuk melarang dan membatasi. Jika tidak dilakukan pembatasan, hal ini bisa mengakibatkan konsekuensi negatif bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam sebuah Hadits dikisahkan bahwa Rasulullah menggambarkan Muadz bin Jabal sebagai seseorang yang berutang dan kemudian tidak mampu membayar utangnya kepada *shahibu al-maal*. Kemudian selanjutnya, membayar utang tersebut dengan uang terakhir (tersisa yang tersedia)). Akan tetapi karena kreditor tidak menerima jumlah yang lengkap (jumlah sesuai akad), kemudian ia mengadu kepada Rasulullah, lalu ditanggapi oleh Rasulullah dengan mengemukakan: “Tidak ada lagi yang dapat ditawarkan kepada kamu kecuali itu (harta Muadz yang masih tersedia)” (Hadits Riwayat Daruquthni dan al-Hakim).¹⁸

¹⁷ Ismail bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasyqi. (2004). Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Cet. Kelima. (Kairo: Maktabah As-Shofa), h.9.

¹⁸ Muh. Subhi Apriantoro, Salsabilla I. Sekartaji, & Apriliya Suryaningsih. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1400-1408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah Sebagai Tempat Penyelesaian Permohonan *Al-Taflis* dalam Prespektif *Maqasid Syariah* dan Hukum Progresif

Maqashid al-Syariah telah muncul sebagai metode alternatif yang signifikan dalam ranah teori hukum, dan telah menerima perhatian yang cukup besar. Tujuan dari pembentukan hukum, yang sering disebut sebagai *Maqashid al-Syariah*, merupakan pemikiran penting dalam mengkaji hukum Islam. Mengingat urgensinya *maqashid al-syariah*, para ahli teori hukum menekankan bahwa mujtahid harus memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep ini ketika terlibat dalam ijtihad. Hakikat teori *maqashid al-syari'ah* terletak pada pencapaian kemanfaatan dan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, yang berarti mendorong kemaslahatan dan menolak keburukan. *maqashid al-syari'ah* pada intinya identik dengan istilah maslahat, sebab perumusan hukum syariah harus selalu berfokus pada pemajuan maslahat.

Maqasid Syariah adalah suatu masalah menurut pendapat Imam al-Ghazali. sedangkan masalah dijelaskan sebagai, *mempertahankan maksud atau tujuan syara'.* Terdapat lima maksud *syara'* bagi makhluk, yaitu melindungi agama (*hifzh ad-diin*), nyawa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-'irdl*), dan harta mereka (*hifzh al-maal*). Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima asas ini dianggap sebagai masalah (kebaikan), sementara setiap tindakan yang dapat menghancurkannya dinilai sebagai mafsadah. Di samping itu, menghindari berlakunya mafsadah juga dianggap sebagai masalah¹⁹

Dari uraian yang telah disampaikan tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Imam Al-Ghazali, *Maqashid Syariah* melindungi lima aspek penting, yaitu Agama (*ad-diin*), Jiwa (*an-nafs*), Akal (*al-aql*), Keturunan (*al-'irdl*), dan Harta (*al-maal*). Kelima asas atau prinsip ini perlu direalisasikan dalam berbagai tingkat kemaslahatan, yang mencakup *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, serta dalam penyempurnaan secara berhirarki.²⁰ Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan masalah, menghindarkan dari mafsadah.

Konsep *Maqasid Syariah* dalam pemikiran Imam Al- Ghazali ini saat relevan dengan urgensi pembentukan Pengadilan Niaga Syariah sebagai tempat penyelesaian *Al-Taflis* di Indonesia. Sebab dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia, kewenangan membuat penetapan atas permohonan pailit adalah Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Agama. Hal ini dapat berpotensi terjadi

¹⁹ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang & Mualimin Moch. Sahid. (2021). *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. *MJSL Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75-87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

²⁰ Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan. (2022). Konsep *Maqasid Syariah* Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(1), 53-67. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5807>

pertentangan antara Prinsip Syariah dan Prinsip Konvensional dalam Kepailitan, yang salah satunya menyebutkan Prinsip Tauhid (akidah).

Prinsip kemaslahatan terintegrasi dengan prinsip keadilan dalam lingkup pelaksanaan hukum kepailitan syariah. Prinsip tersebut menjadi salah satu tujuan adanya hukum kepailitan syariah dan pengadilan niaga syariah disamping prinsip keadilan. Dengan prinsip kemaslahatan diharapkan dapat mencapai kebutuhan manusia, yaitu *Al-Dlaruriyyat* (kebutuhan primer), *Al-Hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *Al-Tahsiniat* (kebutuhan tersier). Setelah terpenuhinya kebutuhan tersebut, diharapkan akan berdampak pada terpeliharanya *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang terdiri dari, yaitu:²¹

Pertama, *hifzh ad-din* (menjaga agama). Pengadilan Niaga Syariah disebut dapat memelihara dan menegakan agama, karena dalam mekanisme penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pada prinsip hukum islam. Cara tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa dan kehidupan di masa yang akan datang tanpa terbanyang-bayang praktik penegakan hukum kepailitan bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Sebab hal ini merupakan aturan mengenai hubungan dimensi transendental antara manusia dengan Tuhan dan kewajiban berjihad mempertahankan agama. Menjaga agama ini juga berhubungan dengan prinsip tauhid, yang memiliki arti bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah menggunakan Pengadilan Niaga Syariah tersebut merupakan bentuk ibadah umat islam kepada Allah SWT.

Kedua, *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa). Menjamin serta menjaga jiwa dan kehidupan dari praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip hukum islam. Ini diperlukan untuk memelihara dan menjaga kebaikan hidup umat islam dalam mencari hukum dan keadilan yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Sehingga harapannya tujuan hukum syariah dapat tercapai yaitu kemaslahatan, serta dapat mencegah dari *mafsadah* dalam kehidupan.

Ketiga, *hifzh al-aql* (menjaga akal). Seluruh manusia diarahkan pada jalan tujuan yang benar dan baik yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah dengan Hukum Islam. Dalam *western philosophy*, hal ini dikenal sebagai fungsi teori rekayasa sosial hukum yang diungkapkan oleh Roscoe Pound. Asas *amar ma'ruf nahi mungkar* juga berlandaskan pada Q.S. Al-imran: 110, di mana pengelompokan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* didasarkan pada wahyu serta akal. Dalam dimensi akal penegakan hukum dan regulasi, praktik *amal ma'ruf* dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan sistem penegakan hukum yang mendukung prinsip syariah dan lebih responsif.

²¹ Lucky Dafira Nugroho. (2021). *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia*. (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka), h. 108-109.

Keempat, hifzh al-'irdl (menjaga keturunan). Hadist kisah Muadz bin Jabbal RA memberikan contoh dalam penyelesaian perkara terkait tidak terbayarkannya utang oleh seorang nasabah yang sedang dalam situasi tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya, sehingga harus dilakukan pendistribusian harta miliknya. Cara tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa dan kehidupannya di masa yang akan datang, yang diharapkan nasabah berhutang dan para pewarisnya (keturunannya) dapat menjalankan dan melanjutkan hidup secara maksimal tanpa terbayang-bayangi dengan utang yang masih belum terbayarkan.

Kelima, hifzh al-maal (menjaga harta benda). Menjaga dan melindungi harta para Shahib al-maal dan nasabah dari segala tindakan yang dapat merugikan keduanya, yaitu dengan cara "al-hajru" pembatasan yang dilakukan atas harta nasabah pailit (muflis). Sehingga dengan pembatasan tersebut, kebaikan dan keadilan dapat terealisasi secara seimbang dengan putusan hakim Pengadilan Niaga Syariah. Dari pihak shahib al-maal terjaminnya piutang untuk dibayar dari harta muflis, sedangkan dari perspektif muflis terhindarkan dari perebutan harta pailit oleh para shahib al-maal sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang akan diderita.

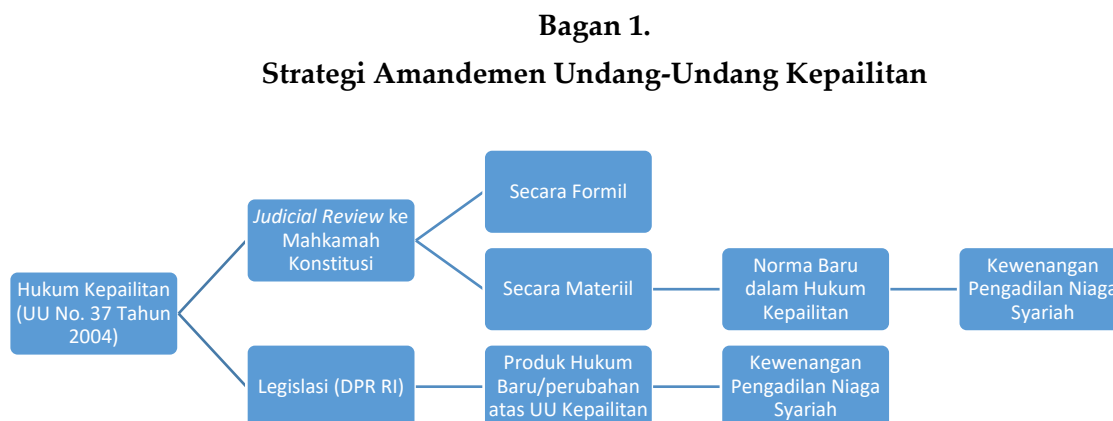
Amran Suadi dalam suatu laporan wawancara mengemukakan bahwa perlu dibentuk Pengadilan Niaga Syariah pada Peradilan Agama seperti halnya Pengadilan Niaga yang ada saat ini di Pengadilan Negeri.²² Maka dari itu, eksistensi Pengadilan Niaga Syariah pada Peradilan Agama sangat diperlukan di masa yang akan datang, untuk memberikan tempat keadilan yang ideal bagi masyarakat pencari keadilan yang beragam islam. Teori masalah berpendapat bahwa hal ini dapat melindungi dan mempertahankan lima hal yang urgent, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah perlu melakukan amandemen terhadap UU Kepailitan dan PKPU agar dapat mengakomodasi kasus kepailitan dalam perkara ekonomi syariah? menurut I Gusti Agung Sumanatha tidak perlu juga, Pengadilan Niaga masih dapat menjalankan UU yang dimaksud. Akan tetapi jika ada amandemen terkait kewenangan permohonan kepailitan yang bermateri ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Niaga Syariah nantinya, kami pada prinsipnya setuju jika memang pembuat undang-undang (lembaga legislatif) menghendaki hal demikian.²³ Demikian juga menurut Amran Suadi, bahwa perlu dilakukan amandemen terhadap UU Kepailitan sebagai pintu masuk kewenangan Peradilan Niaga Syariah guna memeriksa perkara kepailitan, atau upaya lain yaitu *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Dari

²² Laporan Wawancara dengan Amran Suadi oleh Adi Prihasmoro pada hari Senin, 25 Juli 2022.

²³ Laporan Wawancara dengan I Gusti Agung Sumanatha oleh Adi Prihasmoro pada hari Kamis, 18 Agustus 2022.

pendapat yang telah dikemukakan oleh Amran Suadi dan I Gusti Agung Sumanatha di atas, dapat di ilustrasikan sebagaimana yang dimaksud pada Bagan 1.



Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan bagan 1. tersebut dapat diuraikan bahwa terdapat dua strategi cara yang bisa diikuti untuk melakukan amandemen norma dalam UU Kepailitan sekarang, yaitu melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Legislatif. *Pertama*, *Judicial Review* di MK. Amandemen UU Kepailitan dapat dilakukan melalui pengujian UU Kepailitan terhadap UUD 1945 di MK, yaitu dengan mekanisme pengujian secara Materiil UU Kepailitan terhadap UUD 1945. Ini berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim MK bisa mengambil tindakan sebagai *Positive Legislator* dalam keadaan tertentu, antara lain mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam masyarakat, situasi mendesak dan faktor kemanfaatan Masyarakat serta keadilan.²⁴ Sehingga dengan adanya kewenangan *Positive Legislator* ini, MK dapat membuat norma baru dalam UU Kepailitan dengan menciptakan kompetensi kepada Pengadilan Niaga Syariah untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara kepailitan.

Kedua, melalui Lembaga Legislatif. Lembaga legislatif (DPR RI) salah satu fungsinya adalah legislasi atau pembuat Undang-Undang. Untuk melakukan amandemen terhadap UU Kepailitan, maka mekanisme yang dapat ditempuh pertama kali adalah melalui Prolegnas (program legislasi nasional) sebagai langkah perencanaan, kemudian tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011. Sehingga dengan proses legislasi yang ditempuh tersebut dapat terjadi perubahan terhadap UU Kepailitan

²⁴ Adena Fitri Puspita Sari & Purwono Sungkono Raharjo. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 681–691. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.112>

sekarang yang memunculkan norma baru, yaitu memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga Syariah guna menyelesaikan perkara kepailitan (*al-taflis*).

Kepailitan merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang tidak terlepas dari proses interaksi bisnis. Peradilan Niaga Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas aktivitas bisnis berdasarkan akad syariah tersebut. Adanya Peradilan Niaga Syariah ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum untuk *Shahibu al-maal* dan nasabah supaya terciptanya kepastian hukum berdasarkan prinsip syariah, jika terjadi sengketa di antara mereka. Hal ini berlaku bukan hanya untuk *Shahibu al-maal* dan nasabah saja, namun juga untuk masyarakat yang lebih luas. Menurut Sunarmi, filosofi dari kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan konflik ketika total aset debitor lebih kecil dan belum cukup untuk melunasi semua kewajibannya kepada para kreditornya.²⁵ Filosofi tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa kepailitan merupakan instrumen *exit* yang bersifat komersial untuk debitor yang sedang kesulitan keuangan (*Commercial exit from financial distress*).

Aktivitas ekonomi syari'ah semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, sehingga memerlukan pemikiran yang progresif dan peraturan baru dalam upaya mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat timbul dari aktivitas ekonomi syariah tersebut.²⁶ Dalam pemikiran Sajipto Raharjo dikenal dengan Teori Hukum Progresif, yang mengatakan bahwa serangkaian tindakan drastis harus diambil untuk memodernisasi sistem hukum, sehingga hukum dapat memberikan manfaat yang lebih besar, khususnya dalam meningkatkan martabat serta menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Teori ini didasarkan pada filosofis dasarnya, bahwa hukum itu hakikatnya untuk manusia, bukan kebalikannya.²⁷ Ini yang menjadi sebab hukum progresif dianggap sebagai hukum yang membela keadilan dan membela rakyat. Dalam konteks penelitian ini, tindakan perubahan terhadap sistem hukum yang drastis dan sistemik adalah perubahan terhadap UU Kepailitan supaya dapat mengakomodasi prinsip syariah dan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga Syariah, yang kemudian dengan perubahan ini dapat berguna bagi kemaslahatan dan kemanfaatan umat Islam.

Maka dari itu, berdasarkan tinjauan Teori Masalah dan Teori Hukum Progresif di atas sudah saatnya mempertimbangkan Pengadilan Niaga Syariah dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai tempat penyelesaian *Al-Taflis* di

²⁵ Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan* (Medan: Sofmedia). h. 19.

²⁶ Muhammad Arifi. (2022). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 5.

²⁷ Mardona Siregar. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia', *Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 1-15. <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

Indonesia pada masa depan. Karena Pengadilan Agama adalah representasi penegak hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Islam, akan tetapi menjadikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat efektif dalam merealisasikan tujuan hukum yaitu keadilan dan ketertiban.²⁸

Perbandingan antara batas kewenangan dari setiap lingkungan peradilan bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di antara lingkungan peradilan tersebut. Setiap institusi peradilan wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum, supaya tidak terjadi sengketa mengenai kewenangan. Selain itu, penentuan batasan kewenangan untuk lembaga peradilan juga mempunyai maksud untuk menegakkan tatanan kekuasaan kehakiman dan memberikan ketenangan serta kepastian hukum kepada pencari keadilan. Hal ini akan memastikan mereka tahu lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili kasus yang dihadapi. Pembatasan kewenangan yang jelas pada setiap lembaga peradilan akan memberikan panduan yang pasti bagi para pencari keadilan dalam mengajukan perkara.²⁹

Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim dan dikenal dalam dunia internasional sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Muslim terbesar³⁰, penting untuk memberikan kapasitas yang memadai guna mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam mengelola kehidupan mereka. Hal ini juga mencakup aspek ekonomi dan hukum kepailitan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kemajuan dalam hal ini dapat ditinjau dari adanya lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, di sektor ekonomi misalnya ada Lembaga Keuangan Islam (LKS), yang bentuk bank maupun nonbank. Selain itu, terdapat lembaga penyelesaian sengketa yang berbasis syariah, yang meliputi jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, seperti Peradilan Agama dan Basyarnas. Saat ini, sektor Perbankan Syariah tetap menjadi yang terdepan dalam aktivitas ekonomi Islam di Indonesia. Dalam UU Perbankan Syariah, ada ketentuan mengenai ketaatan pada ajaran Islam (prinsip syariah). Ketentuan ini mensyaratkan bahwa setiap transaksi yang bersifat Islam, dari awal hingga akhir, harus sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dalam agama Islam.

²⁸ Sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechphilosophie*, dalam Amran Suadi. (2020). *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media), h. 28.

²⁹ M. Faisal. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3). 399-413. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508>

³⁰ Benny Sultan. (2023). The Contributions of Islamic and Institution to Modern Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, 7, 207–221. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4567>.

Hal ini juga bisa menjadi dasar untuk membentuk Pengadilan Niaga Syariah guna mengakomodasi sengketa ekonomi syariah yang akan diselesaikan melalui proses *Al-taflis*.

Kewenangan baru yang akan diberikan nantinya, sudah tidak ada alasan lagi untuk meragukan kecakapan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung begitu serius meningkatkan kapasitas hakim pada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara tersebut, baik melalui program sertifikasi hakim ekonomi syariah, maupun berbagai pelatihan-pelatihan lainnya, di dalam ataupun di luar negeri. Maka dari itu, apabila kedepannya Pengadilan Agama (Pengadilan Niaga Syariah) diberikan wewenang mengadili *al-taflis*, ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut.

KESIMPULAN

Pengadilan Niaga Syariah adalah lembaga peradilan yang dibentuk secara khusus dalam lingkungan Peradilan Agama yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili dan memutus permohonan *Al-Taflis*. Gagasan ini dibentuk untuk menjawab problematika dualisme kompetensi mengadili antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, serta memberikan solusi atas *legal gap* yaitu antara *Al-taflis* atau Hukum Kepailitan Syariah dengan Hukum Kepailitan Konvensional. Berdasarkan tinjauan Teori Masalah dan Teori Hukum Progresif, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadikan Pengadilan Niaga Syariah sebagai tempat penyelesaian permohonan *Al-taflis* di Indonesia, maka perlu melakukan upaya perubahan dan integrasi norma pada UU Kepailitan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga Syariah untuk mengadili dan memutus permohonan *Al-taflis* di dalam UU Kepailitan tersebut, yaitu dengan strategi *Judicial Review* di MK dan/atau Lembaga Legislatif (DPR RI).

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga tercinta, yang dalam diam dan doa senantiasa menjadi sumber kekuatan dan keteguhan jiwa. Kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, para penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus. Socrates menyatakan, "*the unexamined life is not worth living*," maka diskursus, kritik, dan bimbingan yang para penulis terima selama proses ini menjadi pendorong utama dalam membentuk artikel ini bukan sekadar sebagai karya tulis hasil penelitian, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

intelektual. Semoga upaya kecil ini dapat menjadi sumbangsih, sekecil apa pun, dalam dialektika keilmuan yang lebih besar, dan semoga Allah SWT., selalu meridhai dan memberkahi setiap langkah kita dalam mencari kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adena Fitri Puspita Sari & Purwono Sungkono Raharjo. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 681–691. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.112>.
- Adi Prihasmoro. (2023). Dualisme Kewenangan Peradilan Bagi Kepailitann Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status Al-Taflis Sebagai Kompetensi Peradilan Agama). Disertasi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Amran Suadi. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum. (Jakarta: Prenada Media).
- Amran Suadi. (2020). Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim. (Jakarta: Penerbit Prenada Media).
- Amran Suadi. (2021). Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana).
- Asep Saepudin. (2021). Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi: Program Magister Dan Doktor. (Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Aulia Karimatul Afifah. (2019). Analisis Faktor-Fakttor Terjadinya Sengketa pada Pembiayaan Line Facility. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Bagas Heradhyaksa. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo).
- Benny Sultan. (2023). The Contributions of Islamic and Institution to Modern Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, 7, 207–221. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4567>.
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan. (2022). Konsep Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(1), 53-67. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5807>
- Febriani Nur Fadilla. (2019). Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang

- Perbankan Syariah. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 230–253. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.
- Ida Nadira. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 257–263. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131>.
- Ismail bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasyqy. (2004). Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Cet. Ke1ima. (Kairo: Maktabah As-Shofa).
- Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang & Mualimin Moch. Sahid. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusun Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *MJSL Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75-87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Laporan Wawancara dengan Amran Suadi oleh Adi Prihasmoro pada hari Senin, 25 Juli 2022.
- Laporan Wawancara dengan I Gusti Agung Sumanatha oleh Adi Prihasmoro pada hari Kamis, 18 Agustus 2022.
- Lucky Dafira Nugroho. (2019). Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islam Law and Bankruptcy in Positive Law. *Proceedings of the ICSS 2019*, dipublikasi oleh Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.134>.
- Lucky Dafira Nugroho. (2021). Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia. (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka).
- Mahkamah Agung RI. (2021). Kompilasi Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung).
- Mardona Siregar. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia', *Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 1-15. <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- M. Faisal. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3). 399-413. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508>
- Muhammad Arifin. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Muh. Subhi Apriantoro, Salsabilla I. Sekartaji, & Apriliya Suryaningsih. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1400-1408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.

- Nirmala Many. (2023). *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana).
- P. Ishwara Bhat. (2019). *Idea and Methods of Legal Research*. (Oxford: Oxford University Press).
- Siti Mardiyati. (2023). Reformasi Hukum Perdata Dalam Kaitan Dengan Kemudahan Berusaha Dan Hubungan Transnasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 277-283. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>.
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan* (Medan: Sofmedia).
- Wawancara dengan Ahmad D. Nuryanto, selaku Advokat dan Kurator, pada Kantor Advokat dan Kurator DNA & Parterns, tanggal 1-15 Agustus 2024.
- Wawan Andriyanto. (2023). Urgensi Pengaturan Taflis Dalam Undang-Undang. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.33339>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.